

**PENGARUH FREKUENSI RAPAT DEWAN
KOMISARIS, RAPAT KOMITE AUDIT, DAN OPINI
AUDIT *GOING CONCERN* TERHADAP *AUDIT DELAY*
DENGAN SOLVABILITAS SEBAGAI VARIABEL
MODERASI**

**(Pada Perusahaan Sektor *Consumer Cyclical*s Di Bursa Efek Indonesia
Periode Tahun 2020 – 2025)**



TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Diploma IV
(Sarjana Terapan) pada Program Diploma IV Sarjana Terapan Sekolah Vokasi
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

Syifa Meyzia Aryanto

40011422650272

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
AKUNTANSI PERPAJAKAN
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2026**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Tahunan (*Annual Report*) yang disertai Laporan Auditor Independen sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan. Laporan tahunan merupakan sarana bagi perusahaan untuk menyampaikan informasi mengenai kondisi keuangan, kinerja, serta berbagai aktivitas yang telah dilakukan selama satu periode. Kewajiban penyampaian laporan tersebut diatur dalam ketentuan pasar modal, termasuk batas waktu publikasinya. Selain sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi, laporan tahunan juga menjadi sumber informasi penting bagi investor, kreditur, dan pihak lainnya yang mengambil keputusan ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan investasi dan pendanaan (Olayinka, 2022; Yunita & Keristin, 2025).

Salah satu komponen utama dalam laporan tahunan adalah Laporan Auditor Independen yang diterbitkan setelah auditor eksternal menyelesaikan pemeriksaan atas laporan keuangan perusahaan. Berdasarkan Standar Audit (SA) 200, audit bertujuan untuk memperoleh keyakinan memadai (*reasonable assurance*) bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, sehingga auditor dapat memberikan opini atas kewajaran penyajiannya (Ali & Alsmady, 2022; IAPI, 2025). Oleh karena itu, proses audit memerlukan waktu untuk mengumpulkan

dan memverifikasi bukti audit yang memadai guna memastikan kesesuaian antara informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dengan kondisi yang sebenarnya terjadi.


Literatur *auditing* mengenal jangka waktu penyelesaian audit dengan istilah *Audit delay* atau *Audit Report Lag (ARL)*, yaitu rentang waktu antara tanggal penutupan tahun buku perusahaan dan tanggal diterbitkannya laporan auditor independen. *Audit delay* mencerminkan lamanya proses audit yang diperlukan auditor. Semakin panjang durasi *Audit delay*, dapat menyebabkan informasi keuangan yang telah diaudit menjadi lebih lambat tersedia bagi investor dan pengguna laporan keuangan lainnya. Kondisi tersebut dapat menurunkan relevansi informasi keuangan yang digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan (Endri *et al.*, 2024).

Ketersediaan informasi yang tepat waktu memiliki peran penting dalam mendukung efektifitas pengambilan keputusan di pasar modal. Keterlambatan pelaporan, dapat menyebabkan informasi kehilangan nilai kegunaannya, menimbulkan gangguan informasi, dan menurunkan kredibilitas yang berpotensi memengaruhi respons pasar. Risiko lain yang dapat timbul adalah pemberian sanksi administratif berupa denda yang besarnya akan meningkat seiring lamanya keterlambatan (Tirza & Prasetyo, 2024).

Fenomena *Audit delay* dapat dipahami melalui perspektif Teori Agensi yang menyoroti adanya konflik kepentingan antara pemegang saham sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen (Jensen & Meckling, 1976). Dalam kondisi asimetri informasi, manajemen sebagai pihak yang menguasai informasi

perusahaan memiliki kemungkinan untuk membatasi atau menunda penyampaian informasi kepada pemilik demi kepentingannya sendiri. Salah satu temuan empiris juga menunjukkan bahwa semakin panjang *Audit delay*, semakin besar kemungkinan munculnya reaksi negatif dari investor yang tercermin dalam *abnormal return* (Arumsari, 2025a).

Bursa Efek Indonesia secara rutin mengumumkan daftar emiten yang belum menyampaikan Laporan Keuangan Auditan hingga batas waktu yang ditetapkan setiap tahunnya. Keterlambatan ini tidak terbatas pada satu sektor, melainkan juga ditemukan di berbagai sektor lainnya. Berikut grafik jumlah perusahaan terdaftar di BEI yang terlambat dalam menyampaikan Laporan Keuangan Auditan selama periode 2020 – 2025.



Gambar 1.1 Jumlah Emiten yang Terlambat Menyampaikan Laporan Keuangan Auditan

Berdasarkan data yang disajikan, persentase pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 47% dibandingkan tahun 2022. Analisis lebih lanjut dilakukan dengan mengelompokkan jumlah keterlambatan pelaporan

keuangan auditan berdasarkan sektor perusahaan menggunakan data Pengumuman Sanksi atas Penyampaian Laporan Keuangan Auditan Tahunan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 – 2025 yang diterbitkan oleh BEI.

Table 1.1 Rekapitulasi Keterlambatan Berdasarkan Sektor Perusahaan Tahun 2020 - 2025

SEKTOR	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Basic Material</i>	10	7	8	16	16	26
<i>Consumer Cyclicals</i>	21	22	13	26	27	38
<i>Consumer Non- Cyclicals</i>	8	7	5	13	18	24
<i>Energy</i>	11	11	8	15	14	16
<i>Financial</i>	2	3	2	5	5	8
<i>Healthcare</i>	1	2	0	5	4	10
<i>Industrial</i>	5	9	6	9	8	6
<i>Infrastructure</i>	1	6	2	8	11	12
<i>Property & Real Estate</i>	16	16	13	20	16	36
<i>Technology</i>	4	5	3	7	5	15
<i>Transportation & Logistic</i>	3	3	1	5	3	13
TOTAL SEKTOR	88	91	61	129	128	204

Sumber: Bursa Efek Indonesia (2020 – 2025), diolah penulis.

Sepanjang periode 2020 – 2025, pengumuman resmi BEI mencatat sektor *Consumer Cyclicals* sebagai sektor dengan jumlah emiten yang mengalami keterlambatan paling banyak, dengan total 38 perusahaan di tahun 2025. Hal tersebut diumumkan oleh BEI melalui Pengumuman No.: Peng-SPT-00008/BEI.PLP/04-2026 yang dikeluarkan pada 15 April 2026, yang menyatakan bahwa hingga tahun 2025, masih terdapat 204 perusahaan terdaftar

belum menyerahkan Laporan Keuangan Auditan yang berakhir 31 Desember 2025 (BEI, 2025). Jika perusahaan tercatat tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan dalam waktu 31 hingga 60 hari setelah batas waktu, BEI akan memberikan peringatan tertulis II dan denda sebesar Rp 50 Juta, selaras dengan ketentuan aturan Bursa Nomor 1-H tentang Sanksi Keterlambatan (Tita Mutianisa et al., 2024).

Table 2.2 Persentase Rata – Rata Berbandingan Jumlah Sektor dengan Jumlah Keterlambatan

Sektor	Total	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Rata – rata
Basic Material	113	8,85	6,19	7,08	14,16	14,16	23,01	12,24%
Consumer Cyclicals	163	12,88	13,5	7,98	15,95	16,56	23,31	15,03%
Consumer Non-Cyclicals	132	6,06	5,3	3,79	9,85	13,64	18,18	9,47%
Energy	91	12,09	12,09	8,79	16,48	15,38	17,58	13,74%
Financial	113	1,89	2,83	1,89	4,72	4,72	7,55	3,93%
Healthcare	38	2,63	5,26	0,0	13,16	10,53	26,32	9,65%
Industrial	65	7,69	13,85	9,23	13,85	12,13	9,23	11,03%
Properti & Real Estate	92	17,39	17,39	14,13	21,74	17,39	39,13	21,2%
Technology	47	8,51	10,64	6,38	14,89	10,64	31,91	13,99%
Transportation & Logistic	40	7,50	7,5	2,5	12,5	7,5	32,5	11,67%

Berdasarkan persentase keterlambatan per tahun, sektor *Consumer Cyclicals* menunjukkan peningkatan dari 12,88% pada tahun 2020 menjadi 23,32% pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara persentase, bukan merupakan sektor tertinggi tetapi *Consumer Cyclicals* tetap memiliki tingkat keterlambatan yang cukup besar dan cenderung meningkat secara konsisten.

Karakteristik sektor *Consumer Cyclicals* sangat sensitif terhadap siklus ekonomi, karena permintaannya bergantung pada kondisi perekonomian dan daya beli masyarakat. Pada tahun 2020 – 2021, saat adanya pandemi *Corona Virus Deases -19 (COVID-19)*, tekanan ekonomi dan gangguan operasional membuat sektor ini semakin rentan terhadap volatilitas pasar dan ketidakpastian, sehingga *Audit delay* meningkat dan keterlambatan penyampaian laporan keuangan menjadi lebih menonjol (Rahim & Tresna, 2024). Pada tahun 2022, sebagai fase pemulihan awal dari pandemi, keterlambatan penyampaian laporan keuangan auditan persentasenya sudah menurun dan berada di angka 7,98% (BEI, 2022).

Pemulihan aktivitas ekonomi setelah pandemi *COVID-19* sudah diikuti oleh perbaikan ketepatan waktu pelaporan keuangan auditan di tahun 2022, namun keterlambatan perusahaan *Consumer Cyclicals* kembali meningkat meskipun ekonomi sudah pulih. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, Ekonomi Indonesia pada tahun 2023 masih cukup tinggi yakni sebesar 5,05 % tidak jauh berbeda dengan tahun 2022 sebesar 5,31% tetapi keterlambatan meningkat kembali ditengah membaiknya Ekonomi Indonesia (BPS, 2022). Kemudian hal ini juga tampak pada PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk. (AKKU) dan PT Sepatu Bata Tbk. (BATA) yang *Audit delay* nya meningkat pada tahun 2024. AKKU selama 25 hari, sedangkan BATA 48 hari. Peningkatan tersebut mengakibatkan penyampaian Laporan Keuangan Auditan kedua perusahaan tersebut menjadi terlambat kepada BEI (BEI 2023 – 2024).

Peningkatan *Audit delay* pada PT Sepatu Bata Tbk. (BATA) terjadi bersamaan dengan memburuknya kondisi keuangan perusahaan. Berdasarkan Laporan Auditor Independen tahun 2024, auditor mengungkapkan bahwa grup mengalami rugi bersih, defisiensi modal, serta liabilitas jangka pendek yang melebihi aset lancar. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakpastian material terkait kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, yang kemudian tercermin dalam pemberian paragraf *Material Uncertainly Related to Going concern* pada opini auditor. Keadaan tersebut membuat BATA memutuskan untuk menghentikan kegiatan produksi alas kaki di tahun 2025 sebagai bagian dari upaya penyesuaian terhadap tekanan yang dihadapi perusahaan (BEI, 2024).

Informasi mengenai keterlambatan penyampaian laporan keuangan auditan serta pemberian opini *Going concern* dapat memengaruhi penilaian investor terhadap kondisi perusahaan. Kedua kondisi tersebut dapat menimbulkan keraguan terhadap prospek perusahaan dan menurunkan kepercayaan investor dalam menanamkan modalnya. Caroline & Minarso (2023) menjelaskan bahwa investor dapat menarik dananya apabila perusahaan terindikasi mengalami kesulitan keuangan atau memperoleh opini audit *Going concern*.

Hasil penelitian terdahulu mengenai *audit delay* atau *Audit Report Lag (ARL)* menunjukkan bahwa faktor – faktor yang memengaruhi masih beragam dan belum menghasilkan temuan yang konsisten pada berbagai konteks penelitian. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa *audit delay* bersifat kontekstual dan

dapat dipengaruhi oleh karakteristik industri maupun tingkat risiko perusahaan (Widjaja & Feliana, 2022). Secara umum, determinan *ARL* dalam studi empiris sering mencakup mekanisme pengawasan internal, karakteristik audit, dan risiko keuangan seperti leverage atau kondisi kritis (Endri *et al.*, 2024; Pradipta & Zalukhu, 2020).

Fungsi pengawasan dalam struktur tata kelola dijalankan oleh dewan komisaris dan komite audit yang dirancang untuk memperkuat fungsi monitoring, menekan perilaku oportunistik manajemen, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas pelaporan. Peran tersebut diwujudkan melalui pengawasan terhadap pelaporan keuangan dan memastikan tersedianya informasi yang dibutuhkan auditor. Aktivitas pengawasan yang tercermin melalui rapat dewan komisaris dan rapat komite audit berpotensi memengaruhi ketepatan waktu penyelesaian audit karena berkaitan dengan kesiapan dokumen, kualitas koordinasi, serta efektivitas komunikasi antara manajemen dan auditor (Fauzan, *et.al.*, 2021)

Rapat dewan komisaris berfungsi sebagai forum pengawasan dan pemberi nasihat, termasuk evaluasi atas kualitas pelaporan dan kepatuhan, sehingga juga relevan terhadap ketepatan waktu penyelesaian audit. Bukti empiris di Indonesia menunjukan bahwa karakteristik pengawasan melalui dewan komisaris berkaitan dengan *audit delay*. Keterkaitan rapat dengan *audit delay* dapat dipahami dari mandat tugasnya (Khuluqi *et al.*, 2024).

Secara lebih spesifik, rapat komite audit merefleksikan aktivitas pengawasan yang dilakukan terhadap proses pelaporan keuangan dan tindak

lanjut atas isu audit. Semakin sering komite audit melakukan rapat, semakin besar peluang untuk memastikan kelengkapan informasi, membahas temuan, serta menelaraskan kebutuhan dokumen sebelum dan selama proses audit yang pada akhirnya dapat memengaruhi durasi audit (Syofyan *et al.*, 2021).

Aspek lain yang berkaitan dengan *audit delay* adalah kondisi kelangsungan usaha perusahaan yang tercermin melalui opini audit *Going concern*. Perusahaan yang menerima opin tersebut umumnya menghadapi berbagai permasalahan keuangan maupun operasional yang memerlukan perhatian lebih dari auditor sehingga ruang lingkup pemeriksaan dan kebutuhan auditor akan lebih meningkat. Keterkaitan antara opini audit *Going concern* dan *audit delay* didukung oleh penelitian Febrianti & Suhartini (2022) yang menemukan bahwa *audit delay* berpengaruh terhadap opini audit *Going concern*. Meskipun arah hubungan yang diuji berbeda dengan penelitian ini, temuan tersebut menunjukkan adanya keterkaitan antara kedua variabel sehingga opini audit *Going concern* dipertimbangkan sebagai salah satu faktor yang berpotensi memengaruhi *audit delay*.

Ketika rapat dilaksanakan secara rutin, maka perusahaan akan terkontrol pergerakannya. Namun, efektivitas pengawasan tersebut tidak selalu sama pada setiap perusahaan. Pada perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi, risiko keuangan cenderung lebih besar sehingga auditor perlu sehari – hari dalam menilai kewajiban kecukupan pengungkapan dan kondisi keuangan perusahaan. Dalam kondisi seperti ini, pengaruh tata kelola terhadap *audit delay* dapat berubah, karena pengawasan internal yang baik belum tentu sepenuhnya

mampu menekan lamanya audit ketika perusahaan menghadapi tekanan utang yang tinggi (Khuluqi *et al.*, 2024; Syofyan *et al.*, 2021).

Tekanan utang yang tinggi tersebut juga dapat meningkatkan risiko perusahaan mengalami permasalahan terkait kelangsungan usahanya. Amami *et al.* (2021) menemukan bahwa *leverage* berhubungan dengan penerimaan opini audit *Going concern*, karena tingginya proporsi utang dapat menjadi indikasi melemahnya kemampuan perusahaan dalam mempertahankan keberlangsungan usahanya. Dalam konteks penelitian ini, tingkat solvabilitas yang tinggi dipandang dapat memperkuat pertimbangan auditor terhadap adanya risiko *Going concern*.

Perusahaan dengan risiko keuangan rendah, pengawasan internal yang baik dapat lebih efektif dalam menekan *audit delay* karena auditor menghadapi tingkat risiko audit yang relatif rendah. Sebaliknya, pada perusahaan dengan risiko keuangan tinggi, tata kelola yang baik belum tentu cukup untuk mempercepat proses audit karena auditor memiliki risiko yang tinggi sehingga perlu meningkatkan kehati-hatian dalam menilai kondisi keuangan perusahaan. Dalam penelitian (Tumanggor & Lubis, 2022) menunjukkan bahwa solvabilitas berpengaruh terhadap *audit delay*, tingkat solvabilitas yang tinggi menunjukkan besarnya ketergantungan perusahaan terhadap utang, kondisi tersebut yang dapat meningkatkan risiko keuangan perusahaan.

Penempatan solvabilitas sebagai variabel moderasi didukung oleh temuan bahwa hubungan langsung antara solvabilitas dan *audit delay* tidak selalu konsisten. Krisyadi (2022) menunjukkan bahwa *debt/leverage* tidak

berpengaruh terhadap keterlambatan laporan audit. Jika dikaitkan dengan tata kelola dan opini audit *Going concern*, solvabilitas lebih tepat diposisikan sebagai faktor yang memperkuat atau memperlemah pengaruh kedua variabel tersebut terhadap *audit delay*.

Penelitian terdahulu mengenai *audit delay* ini masih menunjukkan temuan yang bervariasi antar sektor dan periode, sehingga masih terdapat ruang untuk pengujian lebih lanjut pada konteks yang lebih spesifik. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menganalisis pengaruh rapat dewan komisaris, rapat komite audit, serta opini audit *Going concern* terhadap *audit delay* dengan solvabilitas yang di proksikan menggunakan *Debt to Asset Ratio (DAR)* sebagai variabel moderasi, pada perusahaan sektor *Consumer Cyclical*s yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode Tahun 2020 – 2025.

Teori keagenan digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini karena menjelaskan adanya potensi konflik kepentingan antara manajemen sebagai agen dan pemegang saham sebagai prinsipal (Jensen & Meckling, 1976). Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan auditan memiliki peran penting dalam mengurangi asimetri informasi yang timbul akibat perbedaan kepentingan tersebut, sekaligus mendukung pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan. Dengan mempertimbangkan berbagai determinan *audit delay* yang masih menunjukkan hasil yang beragam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam pengembangan literatur *audit delay* serta menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen, auditor, dan regulator dalam meningkatkan kualitas dan ketepatan waktu pelaporan keuangan auditan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah di uraikan sebelumnya, *audit delay* masih menjadi fenomena yang sering terjadi di pasar modal Indonesia, khususnya ada perusahaan sektor *Consumer Cyclicals*. *Audit delay* dipandang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor teknis audit saja, tetapi juga oleh mekanisme pengawasan internal perusahaan, karakteristik hasil audit, serta kondisi keuangan perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor *consumer cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2020 – 2025?
2. Apakah frekuensi rapat komite audit berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor *consumer cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2020 – 2025?
3. Apakah opini audit *Going concern* berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor *consumer cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2020 – 2025?
4. Apakah solvabilitas dapat memoderasi pengaruh frekuensi rapat dewan komisaris, rapat komite audit, dan opini audit *Going concern* terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor *consumer cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 – 2025?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Bagian tujuan penelitian menjelaskan hasil yang diharapkan guna menjawab permasalahan penelitian. Kemudian manfaat penelitian memaparkan kegunaan penelitian baik dari segi teoritis maupun praktik.

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh frekuensi rapat dewan komisaris terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor *Consumer Cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk menganalisis pengaruh frekuensi rapat komite audit terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor *Consumer Cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk menganalisis pengaruh Opini Audit *Going concern* terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor *Consumer Cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Untuk menganalisis apakah solvabilitas dapat memoderasi Rapat Dewan Komisaris, Rapat Komite Audit dan Opini Audit *Going concern* terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor *Consumer Cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Diharapkan dari dilaksanakannya penelitian ini, hasil yang diperoleh dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperkaya literatur di bidang akuntansi dan auditing, khususnya yang berkaitan dengan *audit delay* serta faktor – faktor yang memengaruhinya, seperti rapat dewan komisaris, rapat komite audit, opini audit *Going concern*, dan solvabilitas. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dengan topik sejenis.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak – pihak yang berkepentingan. Bagi manajemen perusahaan, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas tata kelola perusahaan guna meminimalkan keterlambatan penyampaian laporan keuangan auditan. Bagi investor, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam menilai kondisi perusahaan sebelum mengambil keputusan investasi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dalam pengembangan penelitian mengenai *audit delay* dengan

menggunakan variabel, objek, maupun periode penelitian yang berbeda.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian penelitian diuraikan dalam beberapa bagian yang akan didirikan di setiap bab dibawah ini:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan mengenai dasar penelitian dengan isu terkait yang disertai dengan rumusan masalah yang menjadi objek, tujuan, dan kegunaan penelitian dilakukan, serta sistematika penulisan yang digunakan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menjelaskan teori yang menjadi dasar penelitian ini dengan disertai penjelasan tentang permasalahan serupa pada riset sebelumnya, dan dituangkan dalam kerangka berfikir serta rumusan terkait hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Menjelaskan metode penelitian yang digunakan, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, definisi operasional, dan pengukuran variabel, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data yang digunakan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menyajikan hasil analisis data dan pembahasan mengenai pengaruh frekuensi rapat dewan komisaris, rapat komite audit, dan opini audit *Going concern* terhadap *audit delay* dengan solvabilitas sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor *Consumer Cyclical*s yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

BAB V PENUTUP

Menguraikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran yang dapat diberikan bagi penelitian selanjutnya dan pihak – pihak terkait.